



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR : 008 TAHUN 2016

TENTANG

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- Membaca :**
- a. Permohonan Pengelola TK Wildan Al-Firdaus yang beralamat di Lokbahan Desa Malilingin Kecamatan Padang Batung Tanggal 13 Januari 2016, Nomor : 01/TK.WAF/LB-KPB, Perihal Permohonan Ijin Operasional.
 - b. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Padang Batung Kecamatan Padang Batung tanggal 25 Januari 2016, Nomor : 400/278/UPT.DISDIK/PB.
- Menimbang :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh Yayasan/ pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 8. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 020 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Taman Kanak-Kanak "**WILDAN AL-FIRDAUS**" yang beralamat di Lokbahan Desa Malilingin Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh Pengelola yang beralamat di Lokbahan Desa Malilingin Kec. Padang Batung Kab. HSS.

TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dengan Nomor NSS. 002150506020 NIS. 00 6020

- KEDUA** : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 29 Januari 2015



NORDIANSAH, S. Sos., M. Si
Pembina TK I
NIP. 19681010 199603 1 004

Tembusan Yth.

1. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Padang Batung
2. Kepala TK yang bersangkutan